



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR /32 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN KABUPATEN SAMOSIR PERIODE TAHUN 2026-2030**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Samosir Periode Tahun 2026-2030.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan.....

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

10. Peraturan/

10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Samosir Periode Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan/ atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan; dan
 - k. bertanggung jawab memilah dan merealisasikan program yang berkesesuaian dengan penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman.

KETIGA/

- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Ketua Kelompok Kerja memiliki tugas:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
 - b. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Kelompok Kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - c. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Kelompok Kerja;
 - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program budaya sekolah aman dan nyaman; dan;
 - e. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan.
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Samosir selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.
- KELIMA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Mei 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 132 TAHUN 2026
TANGGAL : 25 Mei 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE
TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2026-2030

- I. Pelindung : Bupati Samosir
- II. Pengarah : Wakil Bupati Samosir
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Samosir
- V. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir;
 - 2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
 - 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir;
 - 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 - 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
 - 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
 - 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
 - 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Samosir;
 - 11. Camat Se-Kabupaten Samosir;
 - 12. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Samosir;
 - 13. Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Samosir;
 - 14. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Samosir;
 - 15. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Samosir;
 - 16. Koordinator Pengawas (KORWAS) Kabupaten Samosir;
 - 17. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) SD Se-Kabupaten Samosir;
 - 18. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Se-Kabupaten Samosir;

19. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Samsir;
20. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Samsir;
21. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Samsir;
22. Ketua Kelompok Kerja Penyuluh (PokjaLUH) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samsir.

